



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 24 Juni 2019 mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk tanggal 18 Juli 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 645/10/VI/2007 tanggal 04 Juni 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Tanjung Morawa A, sebagaimana alamat Pemohon di atas, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



2.1 ANAK 1, berumur 11 tahun;

2.2 ANAK 2, berumur 8 tahun 8 bulan;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Termohon sering berbuat sekehendaknya sendiri, seperti tidak memasak dan membereskan rumah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Mei 2018 disebabkan Termohon tidak memasak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon ;

6. Bahwa sejak tanggal 21 Juni 2018 Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama karena Termohon pulang ke rumah Paman Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon pada alamat Pemohon di atas;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan dan Temohon telah hadir secara inperson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Drs. Husnul Yakin, SH., MH., selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 31 Juli 2019, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon tanggal 10 Mei 2007 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi bukan saja sejak tahun 2014 tetapi sejak tahun 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak memasak tetapi itu atas persetujuan Pemohon karena Termohon juga bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Termohon jelas tidak bisa menuruti seluruh kemauan Pemohon karena Termohon juga bekerja;
- Bahwa benar puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 21 Juni 2018 karena Pemohon telah mengucapkan talak (cerai) kepada Termohon;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tidak berhasil;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



- Bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa selain menyampaikan jawaban tersebut di atas, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Mut'ah sebagai kenang-kenangan berupa kalung emas 24 karat seberat 15 gram;
 - Biaya *maskan* (tempat tinggal) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- *Kiswah* sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat rekonvensi memelihara 2 (dua) orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yaitu : ANAK 1 dan ANAK 2, oleh karena itu Penggugat rekonvensi menuntut agar kedua anak tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat rekonvensi sampai dengan kedua anak tersebut dewasa;
 - Bahwa mengenai biaya untuk kebutuhan hidup dan pendidikan kedua anak tersebut Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - Bahwa saat ini Tergugat rekonvensi bekerja sebagai pedagang tetapi Penggugat rekonvensi tidak mengetahui berapa penghasilannya;



- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga untuk seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 15 gram;
 - Maskan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Kiswah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 dalam Rekonvensi tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi di depan sidang sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;
- Bahwa benar Pemohon ada mengucapkan dan menjatuhkan talak kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau untuk seluruhnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai mut'ah, Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya sanggup membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa biaya tempat tinggal (maskan) Tergugat rekonvensi setuju dan bersedia membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya Kiswah Tergugat rekonvensi setuju dan bersedia membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tentang pengasuhan kedua anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak keberatan ditetapkan berada di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat rekonvensi selaku ibu kandung kedua anak tersebut
- Bahwa mengenai nafkah dan biaya pendidikan kedua anak tersebut Tergugat rekonvensi setuju dan bersedia memberikan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik dalam konvensi/ replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Termohon tetap dengan jawaban dan sikapnya semula

Dalam Rekonvensi :

Bahwa terhadap tuntutan rekonvensi sebagaimana tersebut diatas Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan semua tuntutananya dan menyerahkan kepada pertimbangan majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 645/10/VI/2007 tanggal 04 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (bukti P);

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti saksi :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 sudah mulai tidak rukun, kemudian memuncak pada tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkarannya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mengurus rumah tangga seperti menyiapkan makanan serta mengurus rumah bahkan Pemohon yang sering mengasuh anak-anak;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkannya Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi dan Termohon adalah bibi saksi dan saksi pernah tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak lebih kurang 5 tahun lalu mulai tidak rukun, kemudian memuncak pada tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi saksi melihat Pemohon mengurus rumah dan mengasuh anak-anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang satu tahun lamanya, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan keluarga terdekat, akan tetapi Termohon tidak ingin menghadirkan keluarga terdekat:

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Mei 2007 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sama-sama berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, begitu juga Termohon telah hadir dipersidangan secara in person sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh mediasi dengan perantaraan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



seorang Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2011, sehingga antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2018, dan pada akhirnya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (*subjek hukum*) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti *a quo*, yang telah dipotokopi dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, melihat dan mendengar pertengkaran dan terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2007, di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berpuncak pada bulan Mei 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2011 dan memuncak pada tahun 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, bahkan Pemohon mengakui telah menikah dengan wanita lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, *jo.* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik (rekonsensi) kepada Tergugat Rekonsensi untuk menuntut hak Penggugat Rekonsensi sebagai isteri yang diceraikan, yang dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk seluruhnya, terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan dan hanya bersedia membayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut sudah cukup layak untuk nafkah seorang isteri pada saat ini, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai yang layak dan mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi, menetapkan nafkah selama masa iddah tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

2. Mut'ah (Kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 15 gram, tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَنْعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya menyanggupi membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut sangat memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi sehingga perlu dikurangi dalam bentuk dan atau jumlah yang layak serta sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Maskan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maskan adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah.

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. Kemudian dalam Pasal 149 huruf (b) dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka kewajiban Tergugat rekonvensi untuk menyediakan tempat kediaman kepada Penggugat rekonvensi selaku bekas isteri terbatas hanya selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah (lebih kurang 3 bulan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi di persidangan, maka Majelis Hakim

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



menetapkan biaya maskan Penggugat rekonsensi selama masa iddah adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Kiswah (pakaian)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut biaya kiswah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonsensi menyatakan bersedia membayar sejumlah tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, dengan demikian dapat dikabulkan dengan menetapkan biaya kiswah Penggugat Rekonsensi adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dalil Fiqh dalam Kitab Al-Iqna juz IV halaman 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : *Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;*

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Penggugat rekonsensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonsensi setelah perceraian, maka kewajiban Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat rekonsensi, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

5. Hak Pengasuhan Anak (hadhonah)

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut agar kedua anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi masing-masing bernama : ANAK 1, umur 11 tahun dan ANAK 2, umur 8 tahun 8 bulan ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat rekonsensi;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak pengasuhan kedua anak tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat rekonvensi, dengan demikian gugatan rekonvensi mengenai hak pengasuhan anak (hadhonah) tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi masing-masing bernama : ANAK 1 binti PEMOHON, umur 11 tahun dan ANAK 2 bin PEMOHON, umur 8 tahun 8 bulan berada di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) kedua anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan;

6. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi *a quo* yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya pendidikan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-bulan, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan bersedia memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, oleh karena itu sesuai dengan kesepakatan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menetapkan nafkah/biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak tersebut adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan selesai/tamat melaksanakan pendidikan sesuai dengan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa jumlah tersebut di atas adalah jumlah minimal dan akan menyesuaikan dengan tingkat atau jenjang pendidikan kedua anak tersebut di masa mendatang;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga dan nilai uang karena inflasi yang terjadi setiap tahun dan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



di pihak lain bertambahnya usia anak, sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan minimum anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah/biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas gugatan rekonsvansi dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonsvansi dan menolak selebihnya yang selengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvansi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonsvansi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonsvansi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.3. Maskan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Kiswah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Lpk



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi masing-masing bernama : ANAK 1 binti PEMOHON, umur 11 tahun dan ANAK 2 bin PEMNOHON, umur 8 tahun 8 bulan berada di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri dengan pertambahan 10 % setiap tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami **Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Rabiah Nasution, SH.**, dan **Dra. Nuraini, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Rabiah Nasution, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.

Dra. Nuraini, MA.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Administrasi Perkara	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp330.000,00
3.	Atas Perintah Pengadilan	Rp 20.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5.	Biaya meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)